ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia. Era teknologi informasi menjanjikan kemudahan bagi pengguna untuk meningkatakan efektifitas dalam melakukan perkerjaan. Komputer sebagai perangkat keras yang membantu manusia mengeksekusi perintah-perintah dengan berbasis sistem operasi yang terpasang dalam komputer atau laptop. Sistem operasi yang terpasang terdiri dari program-program (software) yang biasanya merupakan produk dari suatu perusahaan pengembang. Pemasangan sistem operasi pada komputer dan laptop dilakukan dengan terlebih dulu membeli satu perangkat. Pemasangan (install) kemudian dilakukan saat komputer atau laptop dinyalakan untuk pertama kalinya. Program-program (software) biasanya sudah merupakan paket dari sistem operasi. Namun ada juga program yang dapat diunduh secara gratis maupun berbayar di internet. Perusahaan pembuatan program juga lazim menyediakan software sebagai trial untuk digunakan dengan jangka waktu tertentu. Dalam konsep hukum, program komputer merupakan bagian dari rezin Hak Cipta yang mendapat perlindungan karena merupakan salah satu ciptaan yang memiliki kriteria sebagai sastra. Sastra yang dimaksud yaitu berupa rangkaian kode yang disusun untuk mendapatkan suatu perintah tertentu. Maraknya pelanggaran terhadap program komputer menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah mereka yang melanggar mengetahui hukum atau tidak memiliki ruang untuk menggunakan program sehingga dianggap melakukan pelanggaran? Hak cipta sebagai hak ekskusif dibatasi perlindungannya untuk beberapa hal. Termasuk dalam obyek program komputer yang terdapat pembatasan dan pengecualian dalam penggunaannya. Penelitian ini mencari seperti apa kriteria bentuk pembatasan dan pengecualian hak cipta program komputer di Indonesia, serta implementasi dari pengaturan yang sudah ada.

Kata kunci : pembatasan dan pengecualian, hak cipta, program komputer.